

KPU BERI BIMBINGAN TEKNIS KELOLA KEUANGAN BAGI PPS SE-KOTA KENDARI



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/472818/kpu-beri-bimbingan-teknis-kelola-keuangan-bagi-pps-se-kota-kendari>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan bagi para Panitia Pemungutan Suara atau PPS se-Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua KPU Kota Kendari Jumwal Saleh saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa bimbingan tersebut diberikan kepada badan adhoc yang ditujukan kepada PPS saja. Sebab, pengelolaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibiayai oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Bimtek ini para peserta diajarkan bagaimana cara pengelolaan dan pertanggungjawaban mereka,” kata Jumwal.

Dia menyebutkan bahwa pemberian bimbingan teknis tersebut dilakukan karena mengingat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU saat ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc atau Sitab.

"Dalam pelatihan itu, para peserta diajarkan kepada para peserta dalam hal ini PPS se-Kota Kendari terkait bagaimana cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk dilaporkan melalui aplikasi Sitab itu," ujarnya.

Jumwal Saleh menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut juga dihadiri oleh sekretariat dan ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kota Kendari.

"Yang mana diharapkan para ketua PPS ini menyampaikan kepada anggotanya terkait bimbingan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut," jelas Jumwal Saleh.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan sekretariat dalam pemberian bimbingan tersebut dilakukan karena dari segi tugas dan fungsinya yang mengelola keuangan terdapat di sekretariat, termasuk juga pertanggungjawaban.

"Sehingga penting bagi sekretariat untuk dilibatkan," tambah Jumwal Saleh.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 tersebut bisa dilaksanakan dengan aman dan lancar.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/472818/kpu-beri-bimbingan-teknis-kelola-keuangan-bagi-pps-se-kota-kendari>, "KPU beri bimbingan teknis kelola keuangan bagi PPS se-Kota Kendari", tanggal 8 Oktober 2024
2. <https://detiksultra.com/kendari/kpu-kendari-laksanakan-bimbingan-teknis-pengelolaan-keuangan-bagi-pps/>, "KPU Kendari Laksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi PPS", tanggal 8 Oktober 2024.

Catatan:

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan bagi para Panitia Pemungutan Suara atau PPS se-Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan menggunakan aplikasi Sitab.
2. Peraturan terkait diatur pada:
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada:
 - a. Pasal 18 ayat (2) huruf g yang menyatakan, "Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan: g. menyusun dan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;”

- b. Pasal 20 yang menyatakan, “Dalam penyelenggaraan Pemilihan, PPS melakukan:
 - a. memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS; b. menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada PPK; c. mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS; dan d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara.